

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Anak adalah generasi penerus bangsa. Setiap anak seharusnya mendapatkan haknya untuk, belajar, bermain dan bersosialisasi. "Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial".¹ Keadaannya menjadi berbanding terbalik apabila anak melakukan tindak pidana, seperti satu putusan pengadilan yang akan penulis bahas yaitu terjadi pada seorang anak yang berusia 16 tahun atas kasus penyalahgunaan narkoba yang diadili oleh Pengadilan Negeri Medan karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri dan bagi orang lain

Anak dilahirkan belum bersifat sosial. Dalam arti, dia belum memiliki kemampuan untuk bergaul dengan orang lain. Untuk mencapai kematangan sosial, anak harus belajar tentang cara-cara menyesuaikan diri dengan orang lain. Kemampuan ini diperoleh anak melalui berbagai kesempatan atau pengalaman bergaul dengan orang-orang di lingkungannya baik orang sstua, saudara, teman sebaya maupun orang dewasa lainnya.²

¹ Agung Wahyono, *Tinjauan tentang Peradilan Anak Indonesia*, dikutip dari Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Cetakan Ke-1, Alumni, Bandung, 2010, h.36.

² H.Achmad Juntika Nurihsan dan H. Mubiar Agustin, *Dinamika Perkembangan Anak & Remaja (Tinjauan Psikologi pendidikan, dan Bimbingan)*, Cetakan Kedua, Refika Aditama, Bandung, 2013 h.44

Anak apabila salah dalam pergaulan maka banyak berkembang kasus tindak pidana, contohnya dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Medan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu disebabkan karena ingin mencoba, karena ikut-ikutan, ajakan teman, dan faktor lingkungan sekitar. Pada saat anak terkena kasus tindak pidana, bukan berarti polisi ataupun pejabat yang berwenang lainnya memperlakukan anak sama seperti orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Maka dari itu, diperlukan adanya peradilan khusus yang menangani masalah tindak pidana pada anak yang berbeda dari lingkungan peradilan umum. Dengan demikian, proses peradilan perkara pada anak yang melakukan tindak pidana dari sejak ditangkap, ditahan, diadili dan sampai diberikan pembinaan selanjutnya, wajib diberikan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak dan dunianya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Selanjutnya disingkat UU SPPA) yang sebelumnya terdapat perubahan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak (Selanjutnya disingkat dengan UUPA). Terdapat kelemahan dan kekurangan dari UUPA Tentang Pengadilan Anak. UUPA tentang pengadilan anak “melindungi dan melindungi anak yang berkonflik dengan hukum, memastikan bahwa anak memiliki masa depan yang panjang, dan membantu mereka memperoleh

identitas, kemandirian dan tanggung jawab melalui pembangunan sosial. "Hal itu bertujuan untuk memberikan kesempatan menjadi manusia, keluarga, masyarakat, bangsa, dan bangsa yang berguna".

Pada hakekatnya, mengingat keseluruhan norma yang terkandung dalam UUPA, masih terdapat banyak kelemahan yang pada akhirnya mengarah pada praktik penargetan anak, dan kecenderungan perlakuan melawan hukum terhadap anak yang merugikan anak. Ada. KUHP tidak lagi memenuhi kebutuhan hukum masyarakat karena tidak secara komprehensif memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

UUPA masih menganut pendekatan yuridis formal dengan menonjolkan penghukuman (*retributive*) dan belum sepenuhnya menganut pendekatan keadilan restorative (*restorative justice*) dan diversifikasi. Undang-Undang ini belum sepenuhnya bertujuan sebagai undang-undang *Lex Specialis* dalam memberikan perlindungan secara khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, Secara substantif bertentangan dengan spirit perlindungan terhadap anak. Maka dari itu, disahkannya UU SPPA, dengan adanya UU SPPA ini membahas secara khusus tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan hasil penelitian saya di Pengadilan Negeri Medan, tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak dari bulan Januari 2022 sampai dengan saat ini jumlah tindak pidana yang menyalahgunakan narkoba ada 7 (tujuh) perkara di Pengadilan Negeri Medan.

Penulis dalam hal ini akan membahas tentang SPPA dan Akan menjelaskan Bagaimana Tinjauan Terhadap Putusan Pidana anak dalam Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2022/PN-Medan dan Bagaimana Penerapan Hukum Acara Peradilan Pidana Anak berdasarkan SPPA.

Penulis merasa adanya perbedaan antara teori dan praktek dalam melaksanakan dan menjalankan hukum tersebut, khususnya kepada anak yang melakukan tindak pidana dan masih kurangnya perlindungan yang diperoleh anak yang sedang diproses karena terlibat tindak pidana disebabkan tidak idealnya pelaksanaan dalam diversifikasi dan *restorative justice* dengan Putusan Hakim dalam kasus perkara anak Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2022/PN-Medan, pelaksanaan diversifikasi dan *restorative justice* dimana UU SPPA telah mengatur mengenai kewajiban para penegak hukum mengupayakan diversifikasi (pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana) pada seluruh tahapan proses hukum, Adanya Keadilan Restoratif sebagai pelaksanaan diversifikasi, dan diterbitkannya peraturan pemerintah yang merupakan turunan dari UU SPPA.

Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam SPPA yang mana Poin penting PERMA adalah hakim wajib menyelesaikan persoalan anak yang bermasalah dengan hukum (Selanjutnya disingkat dengan ABH) dengan cara diversifikasi dan memuat tata cara pelaksanaan diversifikasi yang menjadi

pegangan Hakim dalam penyelesaian perkara pidana anak akan tetapi pelaksanaannya Bertitik Tolak belakang dengan Putusan Hakim dan Perma yang diterbitkan dalam penyelesaian persoalan Anak yang berhadapan dengan Hukum, maka penulis tertarik memilih judul skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak (Studi putusan Nomor 40/pid.Sus Anak/2022/PN.Mdn)”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat penulis pada penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Anak Secara Umum?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Anak dalam Penyalahgunaan Narkotika?
3. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak pada Putusan Nomor 40/Pid.sus-Anak /2022/PN.Mdn?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di deskripsikan, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah di atas, yaitu:

1. Untuk Mengetahui Peraturan dalam Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Anak Secara Umum.

2. Untuk Mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Anak dalam Penyalahgunaan Narkotika.
3. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 40/Pid.SusAnak/2022/ PN.Mdn

D. Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, Penulis berharap Penulisan Skripsi ini bisa memberikan kontribusi pemikiran untuk menjadi bahan penelitian lebih lanjut dalam bidang hukum pidana khususnya pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak serta memberikan pencerahan kepada masyarakat awam tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak .

2. Manfaat Praktis

Bermanfaat kepada masyarakat umum agar mendapatkan pemahaman hukum secara praktis, efisien tentang tindak pidana anak dalam kasus penyalahgunaan narkotika dan juga dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam penegak hukum di Indonesia serta dalam upaya menyelesaikan permasalahan tindak pidana anak dalam kasus penyalahgunaan narkotika.

E. Defenisi Operasional

1. Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.³
2. Tindak pidana (delik) adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang melarangnya, ditambah dengan ancaman (sanksi) berupa delik tertentu terhadap orang yang melanggar larangan tersebut.⁴
3. Penyalahgunaan adalah: proses, cara, perbuatan menyalahgunakan ; sa-lah-gu-na, me-nya-lah-gu-na-kan- melalukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya : menyelewengkan; orang yang suka mementingkan kepentingan pribadinya cenderung untuk kekuasaan yang dimilikinya:⁵
4. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya disingkat UU Narkotika) Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

³<http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-dimasyarakat.html> diakses Rabu 19 Desember 2022 pukul 17.50 WIB.

⁴ Abdul Jabar Rahim & Dirawati, Tinjauan Hukum Terhadap Penyelesaian Pidana Menurut Adat Tolaki Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Desa Tirawuta Kecamatan Pongidaha Kabupaten Konawe, *Jurnal Hukum Responshif FH UNPAB*, h.86

⁵ <https://kbbi.web.id/penyalahgunaan.html>

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang.

5. Pasal 1 Angka 1 UUPA Menyebutkan: Anak adalah seseorang orang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana atau *Strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran norma mengenai gangguan terhadap tertib hukum dengan sengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan oleh seseorang (pelaku), dimana penjatuhan hukuman penjara terhadap pelaku adalah diperlukan demi terjaganya ketertiban hukum umum dan juga terjaminnya kepentingan masyarakat umum.

Tindak pidana merupakan pengertian dari dasar dalam hukum pidana, Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa yang melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah.⁶

Tindak Pidana Merupakan suatu tindak kejahatan berupa tingkah laku yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan yaitu undang-undang pidana. Dimana setiap perbuatan tersebut yang dilarang oleh undang-undang maka wajib dihindari. Oleh sebab itu larangan-larangan yang ada pada undang-undang pidana wajib untuk ditaati oleh setiap masyarakat

⁶P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h.7.

mengikuti peraturan-peraturan pemerintah dan juga mengikuti undang-undang yang ada dalam undang-undang pidana.

Ada perbedaan antara istilah pidana dengan istilah hukuman dalam ilmu hukum. Sudarto mengatakan bahwa "istilah hukuman kadang-kadang digunakan untuk pergantian perkataan *straf*, tetapi menurut beliau istilah pidana lebih baik daripada hukuman"⁷

Perbedaan antara istilah pidana dengan istilah hukuman dalam ilmu hukum ialah Istilah Pidana adalah seluruh peraturan-peraturan yang akan menentukan perbuatan apa yang dilarang serta menentukan hukuman apa yang akan dijatuhkan terhadap orang yang melanggar peraturan tersebut.

Istilah hukuman adalah suatu bentuk tindakan yang akan diberikan kepada individu atau kepada kelompok atas suatu kesalahan, suatu pelanggaran ataupun suatu kejahatan yang telah dilakukan dalam bentuk penderitaan berupa rangkaian pembinaan dan memperbaiki tingkah laku orang tersebut sehingga tidak terulang kembali suatu perbuatan tersebut dimasa yang akan datang.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaarfeit* atau *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Sedangkan perkataan "*feit*" itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari kenyataan" atau "*een gedeelte van werkelijkheid*" sedangkan "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", sehingga secara harfiah perkataan "*strafbaar feit*" itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum".⁸

⁷Bassar, S, 1986, *Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, Remaja Karya Bandung, h. 15

⁸ P .A,F, Lamintang, *Op.Cit*, h. 181

Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan dimana pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Tindak pidana merupakan tindakan kejahatan dengan sengaja merugikan orang lain juga merugikan diri sendiri dan harus mempertanggungjawabkan suatu perbuatan yang diperbuatnya.

Pakar hukum pidana di Indonesia mengemukakan pengertian tindak pidana, menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.⁹

Perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang mana disertai sanksi atau ancaman berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan yang ada dalam peraturan-peraturan yang mengikatnya suatu aturan tersebut.

Soedarto mengemukakan, Hukum Pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikat kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.¹⁰

Hukum pidana dalam hal ini memuat aturan-aturan hukum yang mengikat pada suatu perbuatan- perbuatan yang telah memenuhi syarat dalam suatu akibat yang telah dilakukan berupa pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-Unsur tindak pidana terdiri dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang teoritis dan dari sudut undang-undang. Sudut teoritis ialah

⁹ Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, h.54

¹⁰ Sofjan Sastrawidjaja, 1990, *Hukum Pidana 1*, Armico, h. 9

berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusan.

Sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu pada Pasal-Pasal dalam peraturan yang ada. apabila sudah memenuhi unsur tindak pidana, maka dapat ditentukan bahwa peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana, maka dapat ditentukan bahwa peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana kepada subjek pelakunya yang melakukan tindak pidana tersebut. Tetapi, jika salah satu unsur tersebut tidak ada atau tidak terbukti, maka harus disimpulkan bahwa tindak pidana belum atau tidak terjadi karena tidak ada yang dirugikan.

P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir mengemukakan bahwa adanya unsur-unsur tindak pidana dibedakan atas 2 (dua) unsur yaitu:

- a. Unsur objektif adalah yang terdapat diluar pelaku (dader) yang dapat berupa:
 - 1) Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak berbuat;
 - 2) Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam tindak pidana materiil; dan
 - 3) Keadaan atau masalah-masalah tertentu dilarang dan diancam oleh undang-undang.
- b. Unsur subjektif yaitu unsur yang terdapat pada diri pelaku. Unsur subyektif berupa:
 - 1) Hal yang dapat dipertanggung jawabkan seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan (kemampuan bertanggungjawab)
 - 2) Kesalahan atau *schuld* berkaitan dengan masalah kemampuan bertanggung jawab diatas persoalannya kapan seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab. Seseorang dapat dikatakan bertanggung jawab apabila pada diri orang itu memenuhi 3 (tiga) syarat yaitu:
 - a) Keadaan jiwa seseorang adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan akibat perbuatannya itu; Keadaan jiwa seseorang itu sedemikian rupa, sehingga ia dapat

- menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan; dan
- b) Seseorang itu harus sadar perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang.¹¹

Memastikan bahwa suatu perbuatan termasuk kedalam tindak pidana atau tidak, maka harus melihat pada peraturan perundang-undangan, sedangkan adanya unsur kesalahan dan bersifat melawan hukum menunjukkan sifat perbuatan tersebut. Suatu perbuatan yang memiliki unsur kesalahan dan bersifat melawan hukum belum tentu termasuk kedalam tindak pidana karena harus merujuk pada Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut dengan KUHP) yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*), asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan.

Banyak perbuatan yang memiliki unsur kesalahan dan bersifat melawan hukum, tetapi baru masuk dalam lapangan hukum pidana apabila telah ada larangan oleh peraturan perundang-undangan dan pelakunya diancam dengan hukuman.

¹¹ P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, ***Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik***, Tarsito, Bandung, h. 25 dalam Tongat, **Hukum Pidana Materil**, UMM Press, Malang, 1981, h. 4.

3. Pertanggungjawaban Pidana Secara Umum (*Criminal Liability*)

Pertanggungjawaban Pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang telah terjadi.

Dalam Bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut *responsibility*, atau *criminal liability*. Pertanggungjawaban Pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal Hukum, tetapi menyangkut nilai moral atau kesusilaan umum yang diyakini oleh masyarakat atau kelompok dalam masyarakat. Hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dapat dicapai dengan memenuhi keadilan.¹²

Pertanggungjawaban pidana tidak hanya menyangkut masalah hukum tetapi juga menyangkut tentang nilai moral atau kesusilaan umum yang biasanya menjadi kebiasaan masyarakat atau kelompok masyarakat demi tercapainya keadilan dalam pertanggungjawaban pidana.

Criminal Liability tersusun atas 2 suku kata yaitu *Criminal* atau kejahatan dan *Liability* yang berarti kewajiban atau tanggung jawab. Di dalam Bahasa Indonesia *criminal liability* belum dapat diartikan sebagai “pertanggungjawaban kejahatan” tetapi diartikan berbeda, sebagai “pertanggungjawaban Pidana”, sehingga dua kata tersebut memiliki maksud dan tujuan yang berbeda dan perlu dilakukan penafsiran mendalam agar didapat unsur-unsur yang terkandung dalam kata “tindak pidana” dan “pertanggungjawaban”. tetapi karena telah lama berlaku ditengah masyarakat dan menjadi sebuah kemakluman tersendiri maka pada intinya

¹² Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.h.16

menjadi, pertanggungjawaban pidana adalah sebuah bentuk tanggung jawab dari seseorang yang menentukan dibebaskannya seseorang atau dipidananya karena suatu hal kejahatan yang diperbuat olehnya.

Chairul Huda berpendapat bahwa dasar adanya Tindak Pidana adalah asas *Legalitas*, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana apabila telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.¹³

Pertanggungjawaban pidana dilakukan berdasarkan asas *legalitas* dimana suatu perbuatan pidana yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan karena ada sanksi pidana terhadap seseorang suatu perbuatan pidana tersebut.

Hukum Pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana.

Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* atau asas legalitas yang artinya tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu.¹⁴

Suatu perbuatan pidana tidak dapat dipidana tanpa ada peraturan yang telah mengatur perbuatan pidana tersebut.

¹³ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2 kencana, Jakarta, 2006, h.68

¹⁴ Moeljatno, *Op.Cit*, h.23

Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggung jawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Dalam hal untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban, seseorang harus memiliki unsur-unsur aspek pertanggungjawaban pidana, diantaranya:

- 1) Subjek yang melakukan perbuatan pidana.
- 2) Kemampuan bertanggung jawab oleh orang yang telah melakukan perbuatan pidana.
- 3) Terdapatnya kesalahan, baik kesengajaan atau kelalaian dalam perbuatan pidana.
- 4) Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perbuatan pidana.¹⁵

a. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas *legalitas* yang kita anut. Asas *legalitas nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut¹⁶

¹⁵ Moeljatno, *loc.cit*, h.164

¹⁶ Moeljatno, *loc.cit*, h.25

Tindak Pidana yang diperbuat oleh seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan apabila perbuatan Pidana tersebut belum ada peraturan yang mengaturnya.

Dalam hukum pidana Indonesia menghendaki suatu perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak keluar, karena didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini *Asas Cogitationis Poenam Nemo Patitur*, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja.

B.Unsur kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.¹⁷

kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti *normative*. Kesalahan psikologis adalah kejahatan yang sesungguhnya dari seseorang, kesalahan psikologis ini adalah kesalahan yang ada dalam diri seseorang, kesalahan mengenai apa yang orang itu pikirkan dan hatinya rasakan, kesalahan psikologis ini sulit untuk dibuktikan karena bentuk nya tidak *real*, kesalahan psikologis susah dibuktikan karena wujudnya tidak dapat diketahui.

¹⁷ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, h.114

Dalam hukum pidana di Indonesia sendiri yang digunakan adalah kesalahan dalam arti *normative*. Kesalahan *normative* adalah kesalahan adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang. Kesalahan *normative* merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan.

a. Kesengajaan

Dalam tindak pidana kebanyakan di Indonesia memiliki unsur kesengajaan atau *opzettelijk* bukan unsur *culpa*. Hal ini berkaitan bahwa orang yang lebih pantas mendapatkan hukuman adalah orang yang melakukan hal tersebut atau melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan.

Mengenai unsur kesalahan yang disengaja tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatannya diancam oleh undang-undang, sehingga tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang bersifat "jahat".

Sudah cukup dengan membuktikan bahwa pelaku menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui konsekuensi atas perbuatannya. Hal ini sejalan dengan adagium fiksi, yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui isi undang-undang, sehingga dianggap bahwa

seseorang mengetahui tentang hukum, karena seseorang tidak dapat menghindari aturan hukum dengan alasan tidak mengetahui hukum atau tidak mengetahui bahwa hal itu dilarang.

Kesengajaan telah berkembang dalam yurisprudensi dan doktrin sehingga umumnya telah diterima beberapa bentuk kesengajaan, yaitu :

1) Sengaja sebagai maksud

Sengaja sebagai maksud dalam kejahatan bentuk ini pelaku benar-benar menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) atas perbuatan dan akibat dari perbuatan yang pelaku perbuatan

Mengetahui dan menghendaki ini harus dilihat dari sudut pandang kesalahan *normative*, yaitu berdasarkan peristiwa-peristiwa konkret orang orang akan menilai apakah perbuatan tersebut memang dikehendaki dan diketahui oleh pelakunya.

Kesalahan dengan kesengajaan sebagai maksud sipelaku dapat dipertanggungjawabkan, kesengajaan sebagai maksud ini adalah bentuk yang mudah dimengerti oleh khalayak masyarakat. Apabila kesengajaan dengan maksud ini ada pada suatu tindak pidana dimana tidak ada yang menyangkal maka pelaku pantas dikenakan hukuman pidana yang lebih berat apabila dapat dibuktikan bahwa dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku benar benar suatu perbuatan yang disengaja dengan maksud, dapat dikatakan sipelaku benar-benar menghendaki dan

ingin mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana.

2) Sengaja sebagai suatu keharusan

Kesengajaan semacam ini terjadi apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat dari perbuatannya, tetapi ia melakukan perbuatan itu sebagai keharusan untuk mencapai tujuan yang lain. Artinya kesengajaan dalam bentuk ini, pelaku menyadari perbuatan yang ia kehendaki namun pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatan yang telah ia perbuat.

3) Sengaja sebagai kemungkinan

Dalam sengaja sebagai kemungkinan, pelaku sebenarnya tidak menghendaki akibat perbuatannya itu, tetapi pelaku sebelumnya telah mengetahui bahwa akibat itu kemungkinan juga dapat terjadi, namun pelaku tetap melakukan perbuatannya dengan mengambil resiko tersebut.

a. Kealpaan (*culpa*)

Dalam Pasal-Pasal KUHP sendiri tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan. Sehingga untuk mengerti apa yang dimaksud dengan kealpaan maka memerlukan pendapat para ahli hukum. Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar yang telah ditentukan, kelalaian itu terjadi karena perilaku dari orang itu sendiri.

Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur *gecompliceerd* yang disatu sisi mengarah kepada perbuatan seseorang

secara konkret sedangkan disisi lain mengarah kepada keadaan batin seseorang. Kelalaian terbagi menjadi dua yaitu kelalaian yang ia sadari (*alpa*) dan kelalaian yang ia tidak sadari (*lalai*).

Kelalaian yang ia sadari atau *alpa* adalah kelalaian yang ia sadari, dimana pelaku menyadari dengan adanya resiko namun tetap melakukan dengan mengambil resiko dan berharap akibat buruk atau resiko buruk tidak akan terjadi. Sedangkan yang dimaksud dengan kelalaian yang tidak disadari atau *lalai* adalah seseorang tidak menyadari adanya resiko atau kejadian yang buruk akibat dari perbuatan ia lakukan pelaku berbuat demikian dikarenakan antara lain karena kurang berpikir atau juga bisa terjadi karena pelaku lengah dengan adanya resiko yang buruk.

Kelalaian yang disadari adalah kelalaian yang disadari oleh seseorang apabila ia tidak melakukan suatu perbuatan maka akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh hukum pidana, sedangkan yang dimaksud dengan kelalaian yang ia tidak sadari adalah pelaku tidak memikirkan akibat dari perbuatan yang ia lakukan dan apabila ia memikirkan akibat dari perbuatan itu maka ia tidak akan melakukannya.

b. Adanya pembuat yang dapat bertanggung jawab

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan psikis pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawab menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk

menentukan pemidanaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana.

Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa kebanyakan undang-undang merumuskan syarat kesalahan secara negative. KUHP tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab namun yang diatur dalam KUHP sendiri justru kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab.¹⁸

Pasal yang mengatur tentang kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab adalah Pasal 44 KUHP yang berbunyi ;

1. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontiwikkeling*) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana
2. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Pasal 44 KUHP seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang telah ia lakukan apabila tidak memiliki unsur kemampuan bertanggung jawab, ketidak

¹⁸ Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, h.260

mampuan untuk bertanggung jawab apabila didalam diri pelaku terdapat kesalahan, kesalahan tersebut ada 2 yaitu ;

- 1) Dalam masa pertumbuhan pelaku, pelaku mengalami cacat mental, sehingga hal itu mempengaruhi pelaku untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk.
- 2) Jika jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan suatu penyakit, sehingga akalnya kurang berfungsi secara optimal atau akalnya tidak berfungsi secara optimal untuk membedakan hal-hal yang baik dan buruk.

Kemampuan bertanggungjawab juga berhubungan dengan umur tertentu bagi pelaku tindak pidana. Artinya hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memiliki kemampuan bertanggungjawab serta memiliki kewajiban pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, hal ini dikarenakan karena pada umur tertentu secara *psycologi* dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan.

Pada dasarnya anak pada umur tertentu belum dapat menyadari dengan baik apa yang telah dilakukan, artinya anak pada umur tertentu juga tidak dapat memisahkan mana yang baik dan mana yang salah tentu juga hal ini mempengaruhi anak tidak dapat menginsafkan perbuatannya. Apabila anak pada tertentu melakukan tindak pidana dan oleh karena perbuatannya dilakukan proses pidana maka secara *psycologi* anak tersebut akan terganggu dimasa dewasanya.¹⁹

Anak usia masih remaja atau anak yang usianya masih menginjak usia remaja atau usia tertentu belum sepenuhnya dapat membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk sehingga anak juga masi belum

¹⁹Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016 h.80

dewasa untuk menyikapi suatu hal yang telah dilakukannya. Apakah akan melanggar hukum peraturan yang ada atau bukan. secara *psycologi* anak akan terganggu dimasa dewasanya.

Dalam proses pemedanaannya hakim wajib mencari dan membuktikan apakah pelaku memiliki unsur kemampuan bertanggungjawab, sebab apabila pelaku tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab baik karena usia yang belum cukup umur, atau dikarenakan keadaan *psycologi* seseorang terganggu maka orang tersebut tidak dapat diminta pertanggung jawabanya.

c. Tidak ada alasan pemaaf

Dalam keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak di inginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadiri jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar dirinya.²⁰

Faktor-faktor dari luar dirinya atau batinnya itulah yang menyebabkan pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, berkaitan dengan hal ini pembuat tindak pidana terdapat alasan penghapusan pidana, sehingga pertanggungjawaban berkaitan dengan hal ini ditunggukan smapai dapat dipastikan ada tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku pembuat tindak pidana tersebut. Dalam hal ini sekalipun pelaku pembuat tindak pidana dapat dicela namun celaan tersebut tidak dapat dilanjutkan

²⁰ Chairul Huda, *Op.Cit*,h.116

kepadanya karena pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana tersebut.

Dalam doktrin hukum pidana alasan pemaaf dan alasan pembenar, alasan pembenar adalah suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Alasan pembenar dan alasan pemaaf ini dibedakan karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Adanya perbedaan ini karena alasan pembenar adalah suatu alasan “pembenaran” atas suatu tindak pidana yang melawan hukum sedangkan alasan pemaaf berujung pada “pemaafan” terhadap seseorang sekalipun telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat.

Dalam hukum pidana yang termasuk alasan pembenar seperti keadaan darurat, pembelaan terpaksa, Menjalankan peraturan perundang-undangan, menjalankan perintah jabatan yang sah. Keadaan darurat merupakan salah satu alasan pembenar, yaitu suatu alasan karena seseorang menghadapi dilema situasi untuk memilih suatu tindakan. Keadaan darurat ini sebagai salah satu bentuk *via compulsive* terjadi dalam tiga kemungkinan.

Pertama Kemungkinan terjepit dimana seseorang memilih diantara dua kepentingan yang sama-sama penting, diberi contoh seseorang yang berada ditengah laut bersama ketiga orang temannya, alat penyelamat saat itu hanyalah satu papan yang hanya dapat menampung dua orang saja, dalam hal ini seseorang tidak dapat silahkan apabila salah satu teman tersebut tidak dapat diselamatkan. Kemungkinan yang Kedua yaitu

seseorang terjepit diantara kepentingan dan kewajiban. Kemungkinan yang ketiga adalah seseorang ditempatkan pada situasi terjepit diantara dua kewajiban.

Pembelaan Terpaksa berada dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP ditentukan syarat-syarat dimana melakukan suatu delik untuk membela diri dapat dibenarkan. Untuk itu undang-undang menentukan syarat- syarat yang sangat ketat, menurut Pasal 49 Ayat (1) KUHP untuk pembelaan terpaksa disyaratkan adanya serangan mendadak atau seketika itu terhadap raga, kehormatan kesusilaan atau harta benda, serangan itu bersifat melawan hukum, dalam hal ini pembelaan adalah suatu keharusan.

Pembelaan terpaksa ini dimaksudkan adalah pembelaan yang dilakukan ketika ada suatu serangan yang akan terjadi. Pembelaan terpaksa ini terjadi apabila seseorang tidak melakukan pembelaan diri maka suatu hal yang buruk akan terjadi atau apabila tidak melakukan pembelaan maka menepatkan seseorang dalam keadaan yang merugikan dan membahayakan.

Menjalakan Perintah Jabatan Yang Sah. Suatu perintah jabatan mengandaikan suatu hubungan hukum *public* antara yang memerintah dan yang diperintah. Hal ini artinya seseorang dalam menjalankan perintah jabatan tidak dapat dihukum, karena seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan dengan perintah dan sarana yang patut.

Dalam hukum pidana yang dimaksud dengan alasan pemaaf adalah hukum pidana adalah tidak mampu bertanggungjawab, daya paksa, pembelaan terpaksa melampaui batas,²¹

Ketidakmampuan bertanggung jawab ialah berkaitan dengan keadaan seseorang dapat atau tidak diri seorang pelaku tersebut melakukan pertanggungjawaban mengenai suatu hal yang telah diperbuat Daya paksa, dalam KUHP daya paksa diatur didalam Pasal 48 yang menyatakan “barang siapa seseorang yang melakukan suatu tindak pidana karena atas dorongan daya paksa, maka tidak dapat dipidana”.

Dorongan pada kata tersebut mengisyaratkan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut dalam keadaan paksaan secara psikologis. Tekanan psikologi tersebut dapat ada karena tindakan sekitar seseorang atau tekanan atau dorongan tersebut memang telah lama ada dan dalam suatu waktu tekanan tersebut meledak.

Pembelaan terpaksa melampaui batas, apabila pembelaan terpaksa merupakan salah satu alasan pemaaf maka dalam pembelaan terpaksa melampaui batas masuk dalam alasan pemaaf, hal ini karena pembelaan terpaksa melampaui batas dapat dicela namun tidak dapat dipidana.

²¹ Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1995, h.67

B. Gambaran Umum Tentang Narkotika

1. Pengertian Tentang Narkotika

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 UU Narkotika, Narkotika dapat diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata *Narkoties*, yang sama artinya dengan kata *narcosis* yang berarti membius.

Narkotika atau nama lazim yang diketahui oleh orang awam berupa narkoba tidak selalu diartikan negatif, didalam ilmu kedokteran narkotika dengan dosis yang tepat digunakan sebagai obat bagi pasien. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.

Sudarto mengatakan bahwa “Kata Narkotika berasal dari perkataan Yunani “*Narke*”, yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa”.²²

Narkotika membuat seseorang akan terbius dan tidak merasakan apa-apa. Biasanya pihak rumah sakit akan memakai jenis Narkotika untuk keperluan medis saat operasi cesar atau operasi berat pada saat pasien dioperasi agar saat operasi dilakukan pasien tidak merasakan sakit,

²²Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta,2005,h.17

Penggunaan Narkotika pada medis mempunyai takaran yang telah ditentukan dan tidak boleh melebihi dosis.

Ridha Ma'roef mengatakan bahwa : Narkotika ialah candu, ganja, *cocaine*, dan zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda benda termasuk yakni *morphine, heroin, codein hashisch, cocaine*. Dan termasuk juga narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat yang tergolong dalam *hallucinogen* dan *stimulan*.²³

Narkotika mengacu pada sekelompok senyawa kimia yang berbahaya apabila digunakan tidak pada dosis yang tepat. Bahaya itu berupa candu dan ketagihan yang tidak bisa berhenti. hal ini dikarenakan di dalam Narkotika terkandung senyawa adiktif yang bersifat adiksi bagi pemakainya. Penggunaan narkotika dapat menyebabkan hilangnya kesadaran dan pengguna dapat dengan mudah melupakan segala permasalahan yang dihadapi.

Pemakai Narkotika dibuat seperti berada diatas awan dan selalu merasa bahagia dan tenang. Inilah yang kemudian mendorong banyak orang yang sedang diliputi masalah beralih mencari kesenangan dengan mengkonsumsi obat-obatan terlarang ini. Narkotika diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus menerus untuk para penderita tersebut.

UU Narkotika disebutkan bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula

²³Ridha Ma'roef, Narkotika, ***Masalah dan Bahayanya***, Bina Aksara, Jakarta,1987, h.15

menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.

Narkotika apabila dipergunakan dengan tidak tepat menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri. Artinya keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab-sebab emosional.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam UU Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana didalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan.

Narkotika diperbolehkan hanya untuk penggunaan pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.²⁴

Narkotika apabila digunakan tidak pada kepentingan pengetahuan ataupun tidak untuk kepentingan pengobatan maka perbuatan seseorang

²⁴ Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001, h.5

tersebut merupakan suatu tindak pidana kejahatan dimana seseorang membawa atau menyimpan narkotika tanpa ada unsur medis untuk kesehatan dan tidak memiliki izin untuk kepentingan ilmu pengetahuan maka perbuatan tersebut merupakan tindak pidana dimana akan membahayakan jiwa dirinya sendiri ataupun jiwa orang lain.

Soedjono Dirjosisworo, mengatakan bahwa Penggunaan Narkotika secara legal hanya bagi kepentingan- kepentingan pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan. Menteri Kesehatan dapat memberi ijin lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan untuk membeli atau menanam, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan ataupun menguasai tanaman papaver, koka dan ganja²⁵

Penggunaan Narkotika hanya dibolehkan untuk kepentingan pengobatan atau pun untuk studi dalam ilmu kesehatan, menteri kesehatan dapat memberi izin membeli atau untuk menanam kepada lembaga ilmu pengetahuan dan lembaga pendidikan guna untuk praktik dalam pendidikan.

Perbuatan-perbuatan melawan hukum dalam tindak Pidana dalam kasus Narkotika adalah sebagai berikut:

1. Pasal 111 Ayat (1) UU Narkotika yaitu Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta

²⁵ Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Narkotika di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, h.15

rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

2. Pasal 111 Ayat (2) UU Narkotika yaitu Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).
3. Pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
4. Pasal 112 Ayat (2) UU Narkotika Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan

paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)

5. Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
6. Pasal 114 Ayat (2) UU Narkotika Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Kasus Tindak Pidana yang dilakukan Oleh Pelaku Anak Irwansyah Pramana di dakwakan pada dakwaan kesatu ialah pada Pasal Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Dakwaan Kedua Pelaku Anak Irwansyah Pramana di dakwakan pada Pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika dalam Kata “Menawarkan untuk dijual” berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai). “Menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang dari barang yang telah dijual tersebut. “Membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dari barang tersebut dengan uang. “Menerima” berarti menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan) sesuatu yang diberikan, dikirimkan. “Perantara dalam jual beli” yang menjadi perantara dalam jual beli berarti penghubung dalam jual beli barang tersebut. “Menukar atau Menyerahkan” berarti mengganti

(dengan yang lain), memindahkan (tempat dan sebagainya) dan memberikan kepada orang lain Narkotika Golongan I tersebut masing masing dapat dikenakan sanksi sesuai aturan hukum yang mengaturnya.

Putusan hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus, dalam hasil putusan hakim tersebut yang mana pada putusan tersebut Anak Pelaku yang bernama Irwansyah Pramana telah terbukti secara Sah dan meyakinkan Melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika

C. Gambaran Umum Tentang Anak

Pasal 1 Angka 1 UUPA "Menyebutkan Anak adalah Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun). Termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut hukum adat, seseorang dikatakan belum dewasa bilamana seseorang itu belum menikah dan berdiri sendiri, belum terlepas dari tanggungjawab orangtuanya".²⁶

Zakariya Ahmad Al Barry yang dikutip oleh Maidin Gultom, dewasa Anak maksudnya adalah Anak Dewasa adalah cukup umur untuk berketurunan dan muncul tanda laki-laki dewasa pada putra, muncul tanda-tanda wanita dewasa pada putri. Inilah dewasa yang wajar, yang biasanya belum ada sebelum anak putra berumur 12 tahun dan putri berumur 9 tahun. Apabila anak mengatakan bahwa ia dewasa, keterangannya dapat diterima karena dia sendiri yang mengalami. Apabila sudah melewati usia tersebut di atas tetapi belum nampak

²⁶Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat dalam Yurisprudensi*, citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, h.11

tanda-tanda yang menunjukkan bahwa ia telah dewasa, harus ditunggu sampai ia berumur 15 tahun.²⁷

Anak dewasa adalah anak yang cukup umur untuk berketurunan dan biasanya pada laki-laki dewasa pada putra dimana laki-laki tersebut sudah memiliki tanda - tanda kedewasaan yang sudah dialaminya yaitu laki-laki yang sudah *baligh*. Dan pada putri anak dewasa adalah anak yang sudah cukup umur untuk berketurunan atau anak yang telah mengalami tanda-tanda kedewasaan (*baligh*) biasanya anak tersebut biasanya berusia 12 tahun untuk pria dan 9 tahun untuk putri, namun apabila anak tersebut belum muncul tanda - tanda kedewasaan saat usia tersebut maka harus ditunggu sampai anak berusia 15 Tahun.

Pengertian anak sendiri juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, diantaranya yaitu:

- a. Anak berdasarkan KUHP yaitu Seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian anak dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses. Normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak. Pengertian anak dalam KUHP dapat kita ambil contoh dalam Pasal 287 KUHP, dalam Pasal disebutkan bahwa anak di bawah umur

²⁷Ayu Nahdia Tuzzahra, ***Kekerasan Terhadap Anak***, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2013, h.15-16.

adalah apabila anak tersebut belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun.

- b. Anak Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU SPPA menentukan bahwa: “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun Tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.
- c. Pasal 1 angka 4 UUPA menentukan bahwa “ Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”.

Hal yang bisa meringankan anak pelaku irwansyah ialah dengan diversifikasi dan keadilan restorative (*restorative justice*).

1. Anak Berhadapan Dengan Hukum

Pengertian anak yang berhadapan dengan hukum Menurut SPPA anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari penyelidikan hingga tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Mengacu pada undang-undang ini, ABH dengan hukum terdiri dari:

- a) Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berusia 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

- b) Anak yang menjadi korban tindak pidana yaitu anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;
- c) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yaitu anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

2. Pengertian, Tujuan Diversi Dan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

1) Pengertian Diversi

Diversi adalah pengalihan Penyelesaian Perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Indonesia memiliki konsep diversi pertama kali diatur di dalam UU SPPA dimana konsep diversi merupakan satu ide baru dalam sistem peradilan anak di Indonesia yang mana konsep diversi merupakan suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka /terdakwa /pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasayarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim.²⁸

Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan Orang tua / Walinya, Korban, dan / atau keluarga korban, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial Profesional berdasarlan pendekatan keadilan restorative. Diversi dilakukan untuk mencapai

²⁸ Lidya Rahmadani Hasibuan, *Diversi dan Keadilan Restoratif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PLEDOI Edisi III, 2014, h.11

perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.

2) Tujuan Diversi

Konsep diversi memiliki tujuan seperti yang tertuang dalam Pasal 6 UU SPPA yakni:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Diversi juga memiliki tujuan untuk menghindari identitas nama buruk terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial yang wajar dan juga menegakkan hukum tanpa melakukan tindakan kekerasan yang menyakitkan dengan memberi kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya tanpa melalui hukuman pidana oleh negara yang mempunyai otoritas penuh, salah satu contoh latar belakang pentingnya penerapan konsep diversi dilakukan karena tingginya jumlah anak yang masuk ke peradilan pidana dan diputus dengan penjara dan mengalami kekerasan saat menjalani rangkaian proses dalam sistem peradilan pidana.²⁹

Tujuan utama diversi ialah menghindari adanya hukum pembalasan terhadap anak, Diversi dilakukan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.

²⁹ *Ibid*, h.13-14.

Pasal 8 UU SPPA Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/ Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif.

UU SPPA dengan tegas menyatakan bahwa: Dalam penanganan anak yang berkonflik hukum maka penyidik, jaksa, hakim wajib mengupayakan tindakan diversi. Sesuai dengan Pasal 7 UU SPPA tentang diversi dapat diberlakukan jika pelaku anak diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, dan UU SPPA Pasal 9 Ayat (1) UU SPPA, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat .

Pertimbangan lain berlakunya konsep diversi dalam UU SPPA Berdasarkan alasan, itu membawa keadilan bagi penjahat yang telah melakukan kejahatan dan memberikan kesempatan kepada penjahat untuk memperbaiki diri.

Berikut adalah tiga caranya untuk mengimplementasikan pengalihan:

Terdapat 3 jenis pelaksanaan diversi, yaitu :

1. Orientasi Pengendalian Sosial (Social Control Orientation). Dalam hal ini, petugas Lapas menyerahkan anak pelaku untuk pertanggungjawaban dan pengawasan masyarakat.
2. Ditujukan untuk pelayanan sosial yaitu pelayanan kemasyarakatan yang melakukan fungsi pengawasan, penanggulangan dan pelayanan kepada pelaku kejahatan dan keluarganya.
3. Keadilan restoratif, bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya terhadap korban dan masyarakat. Semua pihak dipertemukan untuk mencapai kesepakatan tentang tindakan terbaik bagi anak pelaku.³⁰

³⁰ *Ibid*,h.73.

Restorative justice memberikan kesempatan untuk anak berubah menjadi lebih baik dari kesalahan yang dilakukannya. Karena penjara bukanlah jalan utama untuk anak menjadi lebih baik dari kesalahannya. Dalam *restorative justice* semua yang terlibat dipertemukan dan bermusyawarah mengambil jalan terbaik bagi si anak agar memiliki jalan terbaik dari permasalahan tindakan dilakukan oleh anak untuk menata kedepannya agar bisa bertanggung jawab dan memiliki masa depan yang lebih cerah karena anak juga memiliki hak untuk memiliki pendidikan, hak untuk memperbaiki kesalahannya.

3) Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Indonesia memiliki pengaturan mengenai *restorative justice* yang diatur dalam Pada Pasal 1 Angka 6 UU SPPA mengatakan bahwa keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Pengertian tersebut menyatakan bahwa *restorative justice* memiliki hubungan yang erat dengan diversi yang mana sama-sama mempunyai tujuan yaitu menggantikan proses peradilan anak dari peradilan formal ke dalam peradilan nonformal dengan cara melibatkan pelaku, korban, keluarga, masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa

atau hakim melalui suatu bentuk penyelesaian yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Memberi kesempatan kepada Anak pelaku untuk bertanggungjawab atas perbuatannya dan Anak Pelaku juga harus menunjukkan rasa penyesalannya dan mengakui semua kesalahannya serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut mendatangkan kerugian bagi orang lain dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali maka tidak ada salahnya memberikan kesempatan kepada anak untuk berubah dan memperbaiki dirinya menjadi anak yang lebih baik, terlebih anak tersebut masih dibawah umur dan masih dalam bimbingan dan pemantuan orang tua sepatutnya anak diberikan kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik.

Anak akan menjadi lebih buruk dari perlakuan sebelumnya karena merasa kesal karena tidak ada kesempatan untuk memperbaiki diri, dan ingin benar-benar berubah menjadi lebih baik, menghukum anak dengan penjara bukan lah jalan terbaik agar anak memperbaiki diri dari kesalahannya, faktor lingkungan, ekonomi dan faktor keluarga juga sepatutnya harus dilihat bagaimana anak bisa menjadi nakal dan melakukan tindak pidana, terlebih anak masi berusia 16 tahun yang mana masih butuh pendidikan dan masa depan yang cerah.

Anak seharusnya lebih diperhatikan oleh orang tua, kerabat dan keluarga, pemerintah. karena anak yang masi dibawah umur adalah tanggungjawab orangtua. Semakin banyak anak yang dihukum penjara karena tidak diberi kesempatan berubah menjadi lebih baik maka semakin

banyak pula generasi penerus bangsa yang akan kehilangan masa depannya. Terlebih Anak pelaku Irwansyah masi berusia 16 Tahun dan masi butuh bimbingan dari keluarga.

Penyelesaian Kasus melalui keadilan restoratif berlangsung di luar ruang sidang tradisional. Tanpa hanya menjatuhkan hukuman pidana, *restorative justice* menawarkan pandangan yang dapat melihat sebuah perilaku kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, Akibat yang akan terjadi dalam cakupan yang lebih luas untuk para pelaku, korban dan juga masyarakat dapat dipertimbangkan saat menangani kegiatan kriminal. Berawal dari pengetahuan bahwa kejahatan adalah perbuatan terhadap seseorang atau banyak orang dengan menyalahi aturan norma hukum dan pelanggaran, maka diperkenalkan konsep keadilan restoratif dilakukan.

Kepentingan korban, lingkungan, masyarakat luas, dan negara semua terlibat dalam kejahatan yang dilakukan, perlakuan kejahatan mereka dapat merusak tatanan hukum dan sosial.

Pernyataan Howard her 1990, yang dikutip Marlina, kepentingan semua pihak yang melanggar harus diperhatikan secara aktif selama proses penyelesaian. Terlepas dari kenyataan bahwa kejahatan yang dilakukan adalah salah satu yang telah dicatat di peraturan perundang-undangan negara atau hukum negara (*legal state*) dan perbuatan tersebut dicap sebagai kejahatan/ bersalah (*guilty*), dan dapat dipidana dengan pidana (*criminal liability*), namun tindak pidana telah merusak tatanan nilai-nilai masyarakat. peran dan keterlibatan anggota masyarakat sangat penting, menurut konsep keadilan restoratif, dalam membantu mengatasi bentuk penyimpangan kesalahan dalam masyarakat oleh yang bersangkutan. Diharapkan bahwa penyelesaian dengan sistem keadilan restorative akan memungkinkan semua pihak yang dirugikan mendapatkan kompensasi dan memungkinkan penghargaan dan acara korban. dengan membuat pelaku menjalani

rehabilitasi setelah kejahatan, rasa hormat ditunjukkan kepada korban.³¹

kepentingan semua pihak yang melanggar suatu aturan harus diperhatikan secara aktif selama proses penyelesaian perkara anak. Terlepas dari kenyataan bahwa kejahatan yang dilakukan adalah salah satu yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perbuatan tersebut dianggap sebagai kejahatan/ bersalah dan dapat dipidana dengan pidana, namun tindak pidana telah merusak tatanan nilai-nilai masyarakat. Peran dan keterlibatan anggota masyarakat sangat penting, menurut konsep keadilan restoratif, dalam membantu mengatasi bentuk penyimpangan kesalahan dalam masyarakat oleh yang bersangkutan. Diharapkan bahwa penyelesaian dengan sistem keadilan restorative akan memungkinkan semua pihak yang dirugikan mendapatkan kompensasi dan memungkinkan penghargaan dan acara korban. Dengan membuat pelaku menjalani rehabilitasi setelah kejahatan, rasa hormat ditunjukkan kepada korban.

Susan Sharpe berpendapat ada 5 (lima) prinsip dalam *restorative justice*, yakni :

1. Keadilan restoratif mencakup keterlibatan penuh dan konteks.

Dalam hal ini, korban dan pelaku harus terlibat aktif dalam rekonsiliasi guna menemukan solusi yang komprehensif. Selain itu

³¹ Marlina "Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative justice dalam Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Suatu Studi di kota Medan)", **Disertasi, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara**, Medan, 2006.

juga membuka kesempatan bagi orang-orang yang merasa terancam dan dipermalukan oleh pelaku untuk bersatu dan menyelesaikan masalah.

2. Keadilan restoratif mencari solusi untuk memulihkan dan menyembuhkan kerusakan dan kerugian akibat kejahatan yang dilakukan oleh penjahat. Termasuk upaya untuk mengobati atau menyelamatkan korban kejahatan yang dilakukan.
3. Keadilan restoratif memberikan akuntabilitas penuh. Pelaku dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Penjahat harus menunjukkan penyesalan, mengakui semua kesalahannya, dan menyadari bahwa tindakannya telah menyakiti orang lain.
4. Keadilan restoratif berupaya untuk mendefinisikan kembali pelaku kejahatan sebagai anggota masyarakat dan memisahkan masyarakat berdasarkan kejahatan. Hal ini dicapai melalui rekonsiliasi korban dan pelaku dan kembalinya mereka ke kehidupan sosial yang normal. Keduanya perlu dibebaskan dari masa lalu untuk masa depan yang lebih baik.
5. Keadilan restoratif memberdayakan masyarakat untuk mencegah terulangnya kembali kejahatan. Kejahatan merugikan kehidupan orang, tetapi kejahatan juga dapat memberi pelajaran kepada masyarakat untuk mewujudkan keadilan sejati bagi semua.

Marlina ,menyebutkan dalam bukunya bahwa konsep *restorative justice* merupakan suatu proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku

(tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk dapat berbicara.³²

Penyelesaian suatu kasus pidana melalui *restorative justice* pada dasarnya adalah penyelesaian dengan bersama-sama dilakukan antara pelaku dan korban dalam sebuah forum. Bahwa Keadilan restoratif, yang diutamakan bukanlah penjatuhan hukuman kepada pelaku pidana, tetapi bagaimana pelaku dapat bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, serta bagaimana korban dapat memperoleh keadilan. Hingga keadaan dapat pulih seperti semula dengan tujuan utama ialah terciptanya peradilan yang adil. Disamping itu diharapkan pula para pihak, baik pelaku, korban, maupun masyarakat berperan besar didalamnya.

Proses tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Yang sesuai dengan Prinsip Umum Perlindungan Anak yang sebagai dasar untuk memberikan perlindungan terhadap anak diantaranya :

1. Prinsip Nondiskriminasi.
2. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (best Interest on the Child).
3. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan (the Right to Life, Survival, and Development)

³² Marlina, *Pendidikan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Cet I, Refika Aditama, Bandung 2009, h.180

4. Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak (*Respect for the Views of the Child*).

Pengertian *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan daripada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana.

Korban dalam hal ini juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf, mengembalikan uang telah dicuri, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat.

Pasal 71 UU SPPA disebutkan bahwa yang terdiri dari pidana pokok yakni pidana peringatan, pidana dengan syarat pembinaan di luar lembaga, pidana dengan syarat-syarat seperti pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga hingga penjara.

Restorative justice (keadilan restoratif) yang memfokuskan kepada kebutuhan Anak daripada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat yang tidak semata-mata penjatuhan pidana tapi fokus untuk anak agar menjadi lebih baik lagi kedepannya agar tidak melakukan kesalahan lagi. pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki

kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf, berjanji tidak melakukan kesalahan kembali, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat.

Konsep *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) pada dasarnya sederhana. ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman); namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.³³

Konsep *Restoratif justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, dan pihak-pihak yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan bentuk pembalasan.

3.Sanksi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Diversi dalam peradilan anak jika tidak tercapai maka proses peradilan pidana anak yang berkonflik dengan hukum akan dilanjutkan. Dalam UU SPPA terdapat dua jenis hukuman yang dapat dijatuhkan kepada anak pelaku tindak pidana. Kedua jenis hukuman tersebut, yakni:

- 1) tindakan: bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun,
- 2) pidana: bagi pelaku tindak pidana yang berumur 14 tahun ke atas.

³³ <https://journal.unsuri.ac.id>

Sanksi tindakan

Sanksi tindakan yang dapat dikenakan kepada anak pelaku tindak pidana terdiri dari:

- 1) pengembalian kepada orang tua/wali;
- 2) penyerahan kepada seseorang. Maksudnya adalah penyerahan kepada orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab oleh hakim, serta dipercaya oleh anak yang berkonflik dengan hukum;
- 3) perawatan di rumah sakit jiwa. Tindakan ini diberikan kepada anak yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa;
- 4) perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) selama setahun;
- 5) kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta selama setahun;
- 6) pencabutan surat izin mengemudi (SIM) selama setahun; dan/atau
- 7) perbaikan akibat tindak pidana. Misalnya, memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidananya dan memulihkan keadaan sesuai dengan sebelum terjadinya tindak pidana.

Hukuman tindakan ini dapat diajukan bagi pelaku tindak pidana anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun.

Sanksi pidana

Sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan.

Pidana pokok meliputi:

- 1) Pidana peringatan;
- 2) Pidana dengan syarat (pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan);
- 3) Pelatihan kerja;
- 4) pembinaan dalam lembaga;
- 5) dan penjara.

Sementara itu, pidana tambahan terdiri atas:

- 1) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau pemenuhan kewajiban adat. Jika dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja paling singkat tiga bulan dan paling lama setahun.
- 2) Hal penting lain yang ditekankan dalam peradilan pidana anak adalah penggunaan pidana penjara sebagai upaya terakhir. Anak yang berkonflik dengan hukum dijatuhi pidana penjara jika keadaan dan perbuatannya dianggap akan membahayakan masyarakat. Anak akan menjalani masa pidananya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

- 3) Namun, pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- 4) Jika tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan kepada anak adalah penjara paling lama sepuluh tahun.
- 5) Anak akan menjalankan pembinaan di LPKA hingga ia berusia 18 tahun. Anak yang telah menjalani setengah dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik juga berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

4. Perbandingan Hukum Pidana Pokok KUHP Pidana dewasa dengan pidana Anak.

KUHP pada Pasal 10, terdapat dua macam sanksi pidana untuk orang dewasa yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sementara itu, pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, serta pengumuman putusan hakim.

Sanksi dari tindakan pidana untuk anak Menurut Pasal 71 UU SPPA sanksi pidana untuk anak juga terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Namun jenis sanksi dari pidana pokok dan pidana tambahan yang ada, berbeda dengan sanksi yang didapat oleh orang dewasa. Pidana pokok untuk anak meliputi pidana peringatan, pidana dengan syarat,

pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara. Pidana dengan syarat sendiri bisa berupa pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, dan pengawasan. Sementara itu, pidana tambahan untuk anak terdiri dari perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana serta pemenuhan kewajiban adat.

Anak yang melakukan tindak pidana, selain dimungkinkan untuk memperoleh sanksi pidana, dapat juga dikenai tindakan sebagaimana dimaksud Pasal 82 UU SPPA. Macam-macam tindakan yang dapat diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembalian kepada orang tua/wali
- 2) Penyerahan kepada seseorang
- 3) Perawatan di rumah sakit jiwa
- 4) Perawatan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial)
- 5) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
- 6) Pencabutan surat izin mengemudi, dan/atau
- 7) Perbaikan akibat tindak pidana

Kategori Anak yang Dapat Dipidanakan Menurut UU SPPA, anak yang dapat dipidana dibagi menjadi tiga kategori, yaitu anak yang belum genap berusia 12 tahun, anak yang sudah berusia 12 tahun tetapi belum genap berusia 14 tahun, dan anak yang sudah berusia 14 tahun tetapi belum

genap berusia 18 tahun. Menurut ketentuan Pasal 69 Ayat (2) UU SPPA, anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak, terdapat beberapa ketentuan yang harus diperhatikan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 UU SPPA yaitu sebagai berikut:

- a) Pasal 81 Ayat (2) UU SPPA : Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- b) Pasal 81 Ayat (5) UU SPPA : Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
- c) Pasal 81 Ayat (6) UU SPPA : Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa pada dasarnya sanksi pidana yang diberikan kepada anak itu berbeda dengan sanksi pidana yang diberikan kepada orang dewasa. Dari fakta yang ada, nampak bahwa prinsip keadilan tidak serta-merta harus sesuatu yang sama persis melainkan bisa melalui perbedaan.

5. Teori Pidanaan Anak Secara Umum

Dalam menjatuhkan sanksi pidana hakim perlu mengetahui beberapa teori penjatuhan sanksi pidana. Ada 3 (tiga) golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu:³⁴

- 1) Teori *retributive*, teori dikenal juga dengan teori *absolute*/ teori pembalasan. Menurut pandangan teori ini, pidana haruslah disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan, karena tujuan pidanaan menurut mereka yang menganut aliran teori ini adalah memberikan penderitaan yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukan.
- 2) Teori *utilitarian*, teori ini disebut juga dengan teori *relative*/ teori tujuan. Menurut pandangan teori ini, pidanaan itu harus dilihat dari segi manfaatnya. Artinya, pidanaan jangan semata – mata dilihat sebagai pembalasan belaka seperti dalam teori *retributive*, melainkan harus dilihat pula manfaatnya bagi terpidana di masa yang akan datang. Oleh karena itu, teori ini melihat dasar pembenaran pidanaan itu ke depan, yakni pada perbaikan para pelanggar hukum (terpidana) di masa yang akan datang.
- 3) Teori *integratif*, teori ini dikenal sebagai teori gabungan. Teori ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat. Sehubungan dengan masalah pidana sebagai

³⁴ Walyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 1991, h. 17

sarana untuk mencapai tujuan, maka harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan pemidanaan yang diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan tersebut. Atas dasar itu kemudian baru ditetapkan cara, sarana, atau tindakan apa yang akan digunakan.

D.Kajian Hukum Islam Tentang Narkoba

Para ulama sepakat haramnya mengkonsumsi narkoba ketika dalam keadaan darurat. Ibnu Taimiyah rahimahullah setiap berkata, “Narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal, haram untuk dikonsumsi walaut idak memabukkan”³⁵

Mengkonsumsi Narkoba sama halnya dengan meminum minuman yang memabukkan dimana minuman itu diharamkan karena akan merusak kesehatan dan apabila dikonsumsi akan menghilangkan kesadaran dan haram hukumnya untuk dikonsumsi. Narkoba yang diartikan sebagai Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkoba sama dengan zat yang memabukkan yang diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal, meskipun tidak memabukkan namun haram untuk dikonsumsi Karena akan merusak diri sendiri dan juga merusak orang lain. Dalil-Dalil yang mendukung haramnya narkoba :

³⁵[http://abangdani.wordpress.com/2013/02/07/narkoba-dalam-pandangan islam/](http://abangdani.wordpress.com/2013/02/07/narkoba-dalam-pandangan-islam/) diakses 20 Des 2022...Pukul 01.52 wib

1. Allah Ta'ala berfirman, dalam surat *Al A'rof* ayat 157 artinya: "Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. "Setiap yang *khobits* terlarang dengan ayat ini. Diantara makna *khobits* adalah yang memberikan efek negative.

Kandungan dari ayat tersebut adalah mengenai perintah untuk mengimani dan memuliakan *Rasulullah SAW* serta mengikuti apa yang ada didalam Al Quran sehingga menjadi orang-orang yang beruntung

2. Allah Ta'ala berfirman dalam surat *Albaqarah* ayat 195 yang artinya: "Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan". Ayat diatas menunjukkan akan haramnya merusak diri sendiri atau membinasakan diri sendiri. Yang namanya narkoba sudah pasti merusak badan dan akal seseorang. Sehingga dari ayat inilah dapat dikatakan bahwa narkoba itu haram.

Ayat tersebut sudah jelas bahwasanya jangan lah kita menjatuhkan diri kita kedalam kebinasaan yang akan merugikan diri sendiri termasuk dengan mengkonsumsi narkoba yang sudah pasti merusak badan dan akal pikiran maka diharamkan untuk mengkonsumsi narkoba.

3. Dari Ummu Salamah,la berkata,yang artinya: "*Rasulullah shalallahu 'alaihi wassallam* melarang dari segala yang memabukkan dan *mufattir* (yang membuat lemah)" (HR.Abu daud no.3686 dan ahmad 6:309. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini dho'if).Jika *Khomr* itu haram,maka demikian pula dengan *mufattir* atau narkoba.

Hadist tersebut menjelaskan "*Rasulullah shalallahu 'alaihi wassallam* melarang dari segala yang memabukkan dan yang membuat lemah sama halnya dengan mengkonsumsi narkoba yang akan merusak kesehatan jiwa dan pisik seseorang".

Hadist dan ayat alquran tersebut menjelaskan bahwa mengkonsumsi narkoba tentu menjadi sebab yang bisa mengantarkan pada kebinasaan karena narkoba hampir sama halnya dengan racun. Sehingga hadits ini pun bisa menjadi dalil haramnya narkoba yang akan membunuh diri sendiri dan orang lain yang mengkonsumsi narkoba yang akan perlahan-lahan sakit dan bisa mengantarkan kematian karena racun sma dengan narkoba merusak kesehatan manusia secara perlahan-lahan dikarenakan kecanduan tanpa dosis yang tepat dari dokter yang biasanya digunakan hanya untuk kebutuhan medis.